



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 11, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pemberian Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang
Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI
YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

BAB II
INSENTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah, dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat Pengelola Barang;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama Pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan/atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua
Penerima Insentif
Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada:
 - a. Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian Insentif untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola pada Perangkat Daerah; dan
 - e. pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan.

- (3) Pemberian Insentif untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. pejabat atau pegawai pada Perangkat Daerah Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan Pemanfaatan;
 - e. Pengurus Barang Pengguna; dan
 - f. pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan.
- (4) Selain kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Insentif juga dapat diberikan kepada Wakil Wali Kota.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikonversi menjadi 100% (seratus persen).
- (2) Hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada penerima Insentif dengan ketentuan:
 - a. Wali Kota sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Wakil Wali Kota sebesar 8% (delapan persen);
 - c. Sekretaris Daerah Kota sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - d. Perangkat Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 6

- (1) Insentif untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dikonversi menjadi 100% (seratus persen).
- (2) Besaran Insentif yang diberikan kepada masing-masing pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah ditentukan oleh kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. beban tugas dan tanggung jawab penerima Insentif;
 - b. jenjang jabatan; dan
 - c. kontribusi terhadap Pemanfaatan.
- (3) Besaran Insentif masing-masing pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif dibayarkan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap triwulan.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pembayaran Insentif dilakukan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, Insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Insentif dibayarkan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tunjangan istri atau suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural atau fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Dalam hal realisasi pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pemberian Insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, realisasi Penerimaan Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah tercapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada awal triwulan APBD Tahun 2023 sebelum ditandatanganinya Peraturan Wali Kota ini, dapat diberikan Insentif pada tahun berjalan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 22 Mei 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani